

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses modernisasi dalam segala kehidupan masyarakat merupakan akibat dari kemajuan teknologi. Kriminalisasi berkorelasi dengan perubahan atau perkembangan sosial, ekonomi, teknologi yang terjadi. Perubahan sosial dan sebagainya tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan hukum.<sup>1</sup> Definisi hukum menurut Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyatakan Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketentraman, ketertiban, dan tentunya diancam dengan sanksi. Ancaman itu dapat berupa sanksi pidana dapat pula berupa sanksi perdata, misalnya bagi yang melanggar ketentuan pidana akan mendapat hukuman penjara, demikian pula sanksi perdata akan mendapat sanksi ganti kerugian.<sup>3</sup> Apabila menyangkut mengenai sanksi pidana tidak terlepas dari istilah hukum pidana yang dapat didefinisikan sebagai aturan

---

<sup>1</sup> Sulistyanta, “Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)”, *Dinamika Hukum*, Volume XIII, No.2, Mei 2013, hlm. 1-2, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=155962&idc=21>, diakses pada tanggal 22 Januari 2016, jam 21.00 WIB.

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unissula Semarang, 2012, hlm. 2-3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>4</sup>

Perkembangan peradaban manusia telah memunculkan lahirnya perbuatan melawan hukum baru, yang sebelumnya tidak terprediksi oleh kemampuan akal manusia dan disisi lain perlu sarana hukum yang tepat untuk menindak setiap perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan istilah lain dari perbuatan pidana, tindak pidana, delik dan perbuatan yang dapat dihukum, dan secara umum lebih dikenal dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana diambil sebagai terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari istilah Belanda yaitu '*strafbaar feit*'. Walaupun istilah ini terdapat dalam wvs belanda demikian juga wvs hindia belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Menurut simons *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>5</sup>

Suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila di dalam peraturan itu ada ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana merupakan salah satu perbuatan yang tidak baik bagi masyarakat dan dapat

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hlm. 9.

<sup>5</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

merugikan kehidupan sosial tiap-tiap individu, karena dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan kehidupan manusia. Jenis-jenis tindak pidana saat ini semakin beragam, terlebih lagi dalam seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Tidak bisa dipungkiri tidak hanya orang dewasa saja yang berpotensi melakukan tindak pidana tetapi juga anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perhatian yang khusus dari semua pihak, mengingat anak adalah aset bangsa dan perkembangan masa depannya masih panjang.<sup>6</sup>

Khusus mengenai sanksi pidana anak, hukum pidana di Indonesia menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Secara teoritik pidana lebih mengandung penderitaan meskipun unsur pendidikan dan pembimbingan serta pendampingannya menjadi tujuan utama, sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan.<sup>7</sup>

Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dalam dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi

---

<sup>6</sup> Dina putri Hanifah, Fanny Tanuwijaya dan Laely Wulandari, “Analisis Yuridis Putusan pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia”(Putusan Nomor:167PID.SUS/2012/PN.Ta), Lentera Hukum, Volume 1, No.1, April 2014, hlm. 14, <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/560>, diakses pada tanggal 9 November 2015, jam 21.30 WIB.

<sup>7</sup> Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 13.

terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Dalam Undang-Undang tersebut tidak dikenal istilah Anak Nakal, tetapi hanya disebut Anak. Menurut Widodo penggunaan Istilah Anak untuk menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalus bahasa (*eufemisme*) agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam perspektif *labeling* memang bisa dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan Istilah Anak Nakal. Karena jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif yang secara kriminologis akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.<sup>8</sup>

Dalam perspektif islam anak yang belum bisa di pertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum (belum *mukallaf*) tidak dikenai hukuman sebagaimana orang dewasa. Dalam islam ada batasan bahwa hukum pidana itu bisa diterapkan bagi anak sampai dia *mukallaf*, jika belum sampai usia itu hukum belum bisa diterapkan. Adapun dalam hukum positif, hukum bisa diterapkan untuk siapa saja tanpa batasan usia,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 1-3.

hanya saja untuk pelaku kejahatan pidana anak-anak harus diperlakukan secara khusus. Anak kecil dianggap tidak memiliki tujuan atau maksud yang jelas dari tindak pidananya, karena akalinya belum sempurna. Kesadaran dan pemahamannya belum lengkap, termasuk pemahamannya tentang hakekat kejahatan. Sebagaimana pendapat Djazuli bahwa dalam unsur atau rukun *jinayah* disebutkan pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral”.<sup>9</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Seperti yang termuat dalam Artikel 37:

- (1) seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- (2) pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak berusia dibawah 18 tahun

---

<sup>9</sup> Ridho Rokamah, “Restorative Justice bagi Anak pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif”, *Justitia Islamica*, Volume X, No.2, Juli-Desember 2013, hlm. 267-268, <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/justitia/article/view/150>, diakses pada tanggal 9 November 2015, jam 21.30 WIB.

- (3) tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang wenang
- (4) penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek
- (5) setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- (6) anak yang dirampas kemerdekannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya.<sup>10</sup>

Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Menurut Wakil ketua KPAI Maria Advianti, anak bisa menjadi korban atau pelaku kekerasan dengan locus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6 persen di lingkungan sekolah dan 17,9 persen di lingkungan masyarakat, 78.3 persen anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban

---

<sup>10</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 49-50.

kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya.<sup>11</sup>

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan keadilan restoratif. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>12</sup> Untuk itu penulis ingin menganalisis dan mendalami proses pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan membuat judul skripsi: **Analisis Pemidanaan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana oleh anak?
2. Bagaimana implementasi pemidanaan anak terhadap tindak pidana oleh anak?

---

<sup>11</sup><http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2016, jam 20.00 WIB.

<sup>12</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 64-65.

3. Apa akibat dan solusi terhadap pemidanaan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakanginya terjadinya tindak pidana oleh anak
2. Untuk mengetahui implementasi pemidanaan anak terhadap tindak pidana oleh anak
3. Untuk mengetahui akibat dan solusi terhadap pemidanaan Anak

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan yang lebih luas terhadap ilmu hukum, pemerintah, masyarakat serta di bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan masukan kepada Masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai analisis pemidanaan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



## E. Kerangka Teoretik

### 1. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pidana” diartikan sebagai penghukuman.<sup>13</sup> Widodo mengemukakan bahwa pengertian pidana adalah penjatuhan pidana oleh negara melalui organ-organnya terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana dapat diuraikan adanya 3 macam teori yang mengemukakan tujuan pidana yaitu:

#### 1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Menurut teori pembalasan, titik pangkal penjatuhan pidana adalah pada pembalasan yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena penjatuhan pidana.

#### 2. Teori Tujuan atau Relatif

Teori tujuan sering disebut teori relatif atau teori preventif. Teori preventif terbagi menjadi 2, yaitu teori preventif khusus dan teori preventif umum. Menurut teori preventif khusus, tujuan pidana adalah memperbaiki narapidana dan agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Sedangkan menurut teori preventif umum, tujuan pidana adalah agar

---

<sup>13</sup> Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat pidana”, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/7180>, diakses pada tanggal 2 Februari 2016, jam 20.00 WIB.

<sup>14</sup> Sri Sutatiek, *Op.Cit.*, hlm. 13.

masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya di kemudian hari.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan sintesis antara teori pembalasan dengan teori relatif, sehingga aspek pembalasan dengan aspek mempertahankan tata tertib masyarakat diakumulasikan dalam bentuk kebijakan pemidanaan. Konsep ini mengilhami sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagai pengganti terhadap sistem pemenjaraan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat RUU KUHP, dalam pasal 51 diatur tentang tujuan pemidanaan, yaitu

#### 1) Pemidanaan bertujuan:

- i. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- ii. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- iii. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
- iv. Memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- v. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan Merendahkan martabat manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak termasuk dalam sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu akan dibahas mengenai sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>17</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan anak berbeda beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut dimana terdapat tiga paradigma peradilan anak yakni paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, serta paradigma restoratif.

Menurut UU SPPA ini, anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu pidana dan tindakan. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi Anak yang telah berumur 14 tahun.

- 1) Pidana pokok terdiri atas (Pasal 71 UU SPPA):
  - a) Pidana peringatan
  - b) Pidana dengan syarat:

---

<sup>17</sup> M.Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 44-45

- (1) pembinaan diluar lembaga,
  - (2) pelayanan masyarakat atau
  - (3) pengawasan
- c) Pelatihan kerja
  - d) Pembinaan dalam lembaga
  - e) Penjara
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b) Pemenuhan kewajiban adat
- Sanksi tindakan hanya dapat dikenakan bagi Anak yang belum berusia 14 tahun.
- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali
  - b) Penyerahan kepada seseorang
  - c) Perawatan di rumah sakit jiwa
  - d) Perawatan di LPKS
  - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g) Perbaikan akibat tindak pidana

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, artinya penelitian hukum ini dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang dalam hal ini berkaitan dengan analisis pemidanaan anak ditinjau dari Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Jenis dalam penelitian ini Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer terdiri : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan juga peraturan peraturan berupa konvensi;

- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan masalah yang diteliti;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dan dokumen yang terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi *pustaka* (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian-pengertian yang didapat dan berbagai literatur, antara lain tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Proses Pemidanaan Terhadap Anak, serta Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Islam.

### **BAB III        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari: Hal-Hal yang Melatar Belakangi Terjadinya Tindak Pidana Oleh Anak, Implementasi Pemidanaan Anak Terhadap Tindak Pidana Oleh Anak, Akibat dan Solusi Terhadap

Pemidanaan Anak

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan Saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.